



PUTUSAN

Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang mejelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh :

Salasiah binti Jubah (Alm), NIK, tempat tanggal lahir, Sarigadung, 05 Oktober 1970, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Borneo, RT.012, RW.004, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai "**Pemohon**";-

Melawan

Suryadi bin Tarmiji (Alm), NIK, tempat tanggal lahir, Pagatan, 15 September 1981, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Kebun, tempat kediaman di RT.018, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai "**Termohon I**";-

Sardiansyah bin Tarmiji (Alm), NIK, tempat tanggal lahir, Kampung Baru, 01 September 1987, agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Kebun, tempat kediaman di Jalan Borneo, RT.012, RW.004, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, "**Termohon II**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Hal 1 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon I, dan Termohon II, serta bukti-bukti di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dalam register perkara Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN, tanggal 25 Oktober 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama TARMIJU bin UTUH KACIL (Alm) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 10 Maret 1980 di hadapan seorang penghulu bernama KAMBRAN (Alm) di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon bernama JUBAH (Alm) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama HAMSANI dan ANANG BASRI (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. SURYADI bin TARMIJU (Alm), lahir di Pagatan, pada tanggal 15-09-1981;

Hal 2 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



2. SARDIANSYAH bin TARMIJi (Alm), lahir di Kampung Baru, pada tanggal 01-09-1987;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa suami Pemohon yang bernama TARMIJi bin UTUH KACIL (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6310-KM-18102021-0008 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Salasiah binti Jubah (Alm)) dengan seorang laki - laki yang bernama (Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1980 di Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcIn



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, dan Termohon II, datang menghadap sendiri di persidangan;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 85, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon selanjutnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengakui semua dalil-dalil Pemohon, serta menyatakan bahwa Para Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama SALASIAH diterbitkan tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomorditerbitkan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kasi Pemerintahan Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan

Hal 4 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;-

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomorditerbitkan pada tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;-

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama SALASIAH sebagai Kepala Keluarga, diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;-

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama SURYADI diterbitkan tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;-

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama SURYADI sebagai Kepala Keluarga, diterbitkan pada tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;-

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK:atas nama SARDIANSYAH diterbitkan tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa

Hal 5 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;-

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama SARDIANSYAH sebagai Kepala Keluarga, diterbitkan pada tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;-

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor, atas nama TARMIJJI diterbitkan pada bulan Agustus 2021. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf;-

II. Bukti Saksi

1. **Asnadi bin Hasnawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan honor, bertempat tinggal di Jalan Pasar Minggu RT.002 RW.007 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon ;-
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Para Termohon adalah ibu kandung dan anak kandung ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) yang dilakukan secara dibawah tangan/sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ;

Hal 6 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang sendiri dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah menikah dibawah tangan/sirri secara syariat Islam, dengan seorang laki-laki yang bernama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);-
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) menikah;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon seperti siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, saksi-saksi pernikahan, mahar atau maskawin pernikahan karena saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah suami istri dan selama menikah tetap hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama (Murtad) sampai akhirnya suami Pemohon (Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm)) meninggal dunia;-
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);
- Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suryadi bin Tarmiji, dan Sardiansyah bin Tarmiji;-
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain lagi selain Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon menikah dulu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk

Hal 7 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) ;-

2. **Hamsani bin Utuh Kacil**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Jalan Muhajirin RT.005 RW.004 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, saksi adalah kakak ipar Pemohon ;-
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Para Termohon adalah ibu kandung dan anak kandung ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) yang dilakukan secara secara dibawah tangan/sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ;
- Bahwa Pemohon datang sendiri dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon pernah menikah menikah dibawah tangan/sirri secara syariat Islam pada bulan Maret 1980, di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan seorang laki-laki yang bernama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) menikah;-
- Bahwa bahwa yang menikahkan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah penghulu kampung bernama Kambran (Alm);-

Hal 8 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcIn



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah adik ayah Kandung Pemohon yang bernama Jubah (Alm);-
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah 2 (dua) orang yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani yang bernama Hamsani dan Anang Basri (Alm);
- Bahwa yang menjadi mahar atau maskawin pernikahan Pemohon I dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah uang sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;-
- Bahwa antara Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan ataupun hubungan karena perkawinan;-
- Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tetap hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pindah agama (Murtad) sampai akhirnya suami Pemohon (Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm)) meninggal dunia;-
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);
- Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suryadi bin Tarmiji, Sardiansyah bin Tarmiji ;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain lagi selain Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah mempunyai istri lain selain Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk

Hal 9 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);-

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah alat bukti saksinya karena saksi pertama tidak hadir dan tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm), namun pada persidangan tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan alat bukti saksi tambahan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan bersedia untuk menambah alat bukti saksinya dengan alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini dengan sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengucapkan sumpah sebagai berikut : Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya terangkan dalam surat permohonan saya dan penjelasan di muka persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya :

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I, serta Termohon II, menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan Permohonannya dan Termohon I dan Termohon II berkesimpulan tetap dengan jawabannya bahwa membenarkan permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon serta Termohon I dan Termohon II mohon putusan ;-

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Hal 10 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkara itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama, Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 sebagaimana halaman 155 menyatakan bahwa “Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Termohon”;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon diperiksa ternyata Pemohon mengaku sebagai isteri dari Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) yang telah meninggal dunia, dan antara Pemohon dan almarhum Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Termohon I, dan Termohon II, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas Pemohon dan Termohon I, serta Termohon II mempunyai kualitas hukum (*legal standing persona in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah pada tanggal 10 Maret 1980, Pemohon dengan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Sebanan Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dinikahkan oleh penghulu bernama Kambran, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Jubah (Alm), dengan mahar uang sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai yang disaksikan

Hal 11 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani, bernama Hamsani dan Anang Basri dan pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan status suami Pemohon (Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm)) perjaka, Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Tersebut para Termohon yang hadir di persidangan membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.5, P.7, P.8, dan P.9, yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta alat bukti, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.5, P.7, P.8, dan P.9, tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Salasiah, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Pemohon bernama Salasiah yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;-

Hal 12 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 21 Oktober 2021, akan tetapi bukti P.2 tersebut bukan Akta Otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) dan Salasiah binti Jubah (Alm)/Pemohon pernah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1980 di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Tarmiji, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Tarmiji telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Salasiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 22 Oktober 2021, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Pemohon bernama Salasiah, berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Suryadi, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Termohon I bernama Suryadi yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Suryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06 Juli 2021, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Termohon I bernama Suryadi, berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu dan Termohon I sebagai kepala keluarga;-

Hal 13 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sardiansyah, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Termohon II bernama Sardiansyah yang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Sardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 02 September 2021, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Termohon II bernama Sardiansyah, berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu dan Termohon II sebagai kepala keluarga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Tarmiji, yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa Tarmiji adalah Peserta BPJS Ketenagakerjaan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Asnadi bin Hasnawi dan Hamsani dan Utuh Kacil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Asnadi bin Hasnawi dan Hamsani bin Utuh Kacil, saksi pertama tidak hadir sedangkan saksi kedua hadir pada saat Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) menikah dan saksi kedua mengetahui proses pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) yang menikah secara syariat Islam, dan dalam kurun waktu yang cukup lama dan kedua saksi Pemohon melihat langsung bahwa Pemohon dan Tarmiji

Hal 14 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.BlcN



bin Utuh Kacil (Alm) hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama dan sampai sekarang tidak ada orang lain yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) dan dari pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon I, dan Termohon II serta saksi-saksi juga mengetahui bahwa Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, meskipun keterangan saksi-saksi pemohon tersebut bersesuaian cocok antara satu dengan yang lain namun saksi pertama atas nama Asnadi bin Hasnawi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Tarmiji karena tidak hadir pada saat Pemohon dan Tarmiji menikah dan hanya saksi kedua Pemohon atas nama Hamsani bin Utuh Kacil yang hadir dan mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Tarmiji sehingga diperlukan tambahan saksi-saksi lagi untuk menguatkan atau membuktikan dalil permohonan Pemohon namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia untuk menambah alat bukti saksinya dengan alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara ini dengan sumpah tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan permohonan Pemohon dan Para Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan serta bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka

Hal 15 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blc



Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1980 di Desa Sebanban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;-
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah penghulu yang bernama Kambran dan yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Jubah (Alm), sedangkan saksi nikah bernama Hamsani dan Anang Basri (Alm) yang beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
3. Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) adalah uang sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) secara tunai;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) berstatus jejaka;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Suryadi bin Tarmiji (Termohon I), dan Sardiansyah bin Tarmiji (Termohon II) ;-
8. Bahwa antara Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak ada hubungan keluarga sedarah, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda ;
9. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);
10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);
11. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) dan Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
12. Bahwa Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 karena sakit ;-

Hal 16 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



13. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, dan alas hukum untuk mengurus bukti Autentik Pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon (Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm)) serta mengurus Santunan Asuransi BPJS dari almarhum Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm);

Menimbang, bahwa meskipun pada saat menikah Pemohon belum berusia 16 tahun sebagaimana batas minimal usia untuk menikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada saat itu yaitu batas minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, begitu juga suami Pemohon Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) pada saat itu belum umur 19 tahun namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan dan apalagi pada saat ini Tarmiji bin Utuh Kacil (Alm) sudah meninggal dunia sehingga tidak mungkin lagi untuk dilakukan pernikahan ulang atau *tajdidun nikah*, dan batas usia 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun tidak masuk dalam rukun pernikahan sehingga majelis hakim dalam perkara ini mengenyampingkan peraturan perundang-undangan (*contra legem*) tentang perkawinan yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang batas minimal usia untuk menikah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi :

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث اولم يقترن

Artinya : " Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqhi halaman 930 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya : " Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka

Hal 17 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14, pasal 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;
2. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon dan Asri bin Matarsa tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana angka 2 amar putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat domisili atau tempat tinggal Pemohon sebagaimana angka 3 amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana angka 4 amar putusan ini;

Hal 18 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Salasiah binti Jubah (Alm)**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Tarmiji bin Utuh Kacil**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1980 di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, dan Termohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

Hal 19 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	4800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	610.000,00

Terbilang : (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)